





Building  
Future  
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR : 107/SP/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP SEMENTARA  
PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)/3T SEMESTER GANJIL 105  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016-2017**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa penerima bantuan biaya hidup sementara program afirmasi pendidikan tinggi (ADik)/3T pada semester ganjil 105 tahun akademik 2016-2017 merupakan mahasiswa yang memiliki keterbatasan *finansial*, dan mempunyai potensi akademik baik yang lulus seleksi dan terpilih untuk melanjutkan studi kependidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu sehingga Universitas Negeri Jakarta memberikan bantuan biaya hidup sementara bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi kependidikannya melalui program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik)/3T dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang diperuntukan pada semester ganjil 105 tahun akademik 2016-2017;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang kurang beruntung secara *finansial* dan berpotensi akademik baik, menjamin keberlanjutan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, maka di pandang perlu memberikan bantuan biaya hidup sementara bagi mahasiswa program afirmasi pendidikan tinggi (ADik)/3T pada semester ganjil 105 tahun akademik 2016-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Hidup Sementara Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)/3T Semester Ganjil 105 Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2016-2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);